



VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI SKPD

Dengan visi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang tersebut, maka misi yang diemban oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Malang haruslah mengacu kepada visi yang telah ditetapkan.

Sistem transportasi yang handal memiliki arti bahwa pengembangan sistem transportasi di Kota Malang mendapat kepercayaan yang sangat besar oleh masyarakat kota Malang karena masyarakat kota Malang berharap bahwa dengan sistem transportasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dapat mengurangi dan mengurai kemacetan yang timbul akibat tidak seimbangnya jumlah kendaraan dan jalan yang ada.

Terintegrasi, artinya bahwa pengembangan sistem transportasi di Kota Malang, benar – benar setiap saat ditingkatkan pelayanannya, Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat kota supaya dengan mudah melakukan aktivitas sehari-hari, maka Dinas Perhubungan meningkatkan keselamatan pelayanan angkutan umum yang ada sehingga masyarakat dapat dengan mudah memakai jasa angkutan umum yang terhubung dengan jaringan trayek yang disediakan oleh Pemerintah Kota Malang, dan diharapkan masyarakat dapat menggunakan pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan selamat karena moda transportasi di Kota Malang tersedia cukup untuk

melayani masyarakat.pengguna jasa angkutan umum. sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk dapat mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan.

Dengan mengacu kepada visi sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, maka misi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam rangka mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman,tertib dan nyaman”

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Malang maka perlu ditetapkan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang bermanfaat keselamatan berlalu lintas .
2. Terwujudnya pelayanan parkir yang aman dan tertib.

Sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan lalu lintas
2. Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas
3. Meningkatkan penggunaan sarana perhubungan
4. Meningkatkan kwalitass pelayanan perhubungan
5. Meningkatnya pelayanan parkir yang tertib.

Adapun untuk tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Malang adalah sebagai berikut : tabel 4.1 (sebagaimana terlampir)

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

1) STRATEGI

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program-program .

Strategi Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mewujudkan sistem transportasi yang handal dan terintergrasi adalah sebagai berikut :

A. *Strategi Pengembangan sarana dan Prasarana perhubungan yang bermanfaat keselamatan berlalu lintas di Kota Malang yang meliputi :*

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan lalu lintas.
2. Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas.
3. Meningkatkan penggunaan sarana perhubungan ,
4. Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan

B. *Strategi mengembangkan pelayanan angkutan umum yang nyaman meliputi :*

1. meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang nyaman;
2. meningkatkan kordinasi dengan pengusaha angkutan umum dan organda ;

3. melaksanakan sosialisasi pada pengusaha angkutan umum dalam trayek;
4. melaksanakan sosialisasi dengan pengemudi angkutan umum dalam trayek dan pengemudi becak.

C. Strategi mengembangkan pelayanan parkir yang aman dan tertib meliputi :

- meningkatkan kordinasi dengan instansi terkait /jajaran samping dalam menertibkan parkir .

2) KEBIJAKAN

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai tujuan ,atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan , serta visi, misi dinas perhubungan Kota Malang.

Kebijakaan transportasi Kota Malang Mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Malang ada 3 yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan uji pada mobil penumpang umum ,mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan tempelan .

Untuk dapat mencapai pelayanan angkutan umum yang selamat, , tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman, maka Dinas perhubungan Kota Malang melalui UPT PKB melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu memberikan pelayanan pengujian kendaraan

bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga diharapkan mobil penumpang umum khususnya angkutan umum yang telah melakukan pengujian kendaraan bermotor otomatis kendaraan mobil penumpang tersebut laik jalan sehingga terjamin keselamatan masyarakat pengguna angkutan umum kota malang .

Sehubungan dengan hal tersebut ,Dinas Perhubungan menerapkan kebijakan – kebijakan sebagai berikut :

- i. Melaksanakan evaluasi kebutuhan angkutan umum dan perencanaan jaringan trayek pada angkutan umum yang ada
 - ii. Melakukan sosialisasi tentang keselamatan dan tertib berlalu lintas kepada masyarakat Kota Malang, baik melalui media cetak dan elektronik, maupun melalui penyuluhan yang diselenggarakan secara langsung kepada pengguna jalan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan lalu lintas. Dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan lalu lintas tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Malang menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Merencanakan serta melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai sesuai dengan standar keselamatan lalu lintas dan peraturan yang berlaku
 - b. Membangun gedung Pengujian Kendaraan Bermotor bagi kendaraan wajib uji untuk kota malang ;
3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam penataan parkir
- Untuk mewujudkan hal tersebut diatas , maka Dinas Perhubungan Kota Malang menetapkan langkah – langkah pengembangan supaya dapat meningkatkan pelayanan transportasi, khususnya di bidang lalu lintas melalui hal – hal sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat menerapkan kebijakan – kebijakan pemerintah di bidang transportasi khususnya dalam penataan parkir yang ada di kota Malang.